



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2017/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.NGAPDU SOMAD Bin PURWANDI (Alm).
 2. Tempat lahir : Banjarnegara
 3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 September 1996
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Kebaon Rt 04 Rw 03,
Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan
Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Penjaga SD 2 Parakancangah
- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan (Narapidana);
Terdakwa menyatakan di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
sekalipun telah disampaikan haknya untuk itu oleh Hakim Ketua Majelis ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 178/Pid.B/2017/PN Bnr tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2017/PN Bnr tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.NGAPDU SOMAD Bin Alm. PURWANDI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.NGAPDU SOMAD Bin Alm. PURWANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa ;
 - Tas punggung warna hitam merk Blazed,
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk eiger berisi KTP, SIM C, kartu ATM,
 - Sertifikat tanah atas nama SUTRISNO,
 - 2 (dua) buah engsel jendela / tangan goreng terbuat dari besi,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Bnr



Dikembalikan kepada sdr. AMIR MAHMUD Bin NASIHIN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M.NGAPDU SOMAD Alias SOMAD Bin PURWANDI (Alm.) pada Hari Jumat Tanggal 20 Januari 2017 sekitar Pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah AMIR MAHMUD Bin NASIHIN yang beralamat di Kelurahan Parakancangah Rt.002 Rw.006 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa M.NGAPDU SOMAD Alias SOMAD Bin PURWANDI (Alm.) yang selanjutnya disebut Terdakwa berjalan kaki mendatangi rumah AMIR MAHMUD Bin NASIHIN yang selanjutnya disebut korban yang mana kondisi penghuni rumah sudah tertidur, kemudian Terdakwa membuka jendela rumah yang terkunci dengan cara merusak engsel menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat membuka jendela kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban. Didalam rumah Korban, Terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (unit) Laptop/Notebook merk HP warna hitam putih, 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung Corby warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM C, kartu ATM dan Buku Tabungan Bank BRI atas nama AMIR MAHMUD, STNK Sepeda Motor Yamaha No.Pol : R-3199-SD, Sertifikat Tanah atas nama SUTRISNO, uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang semuanya dimasukkan kedalam tas punggung warna hitam merk Blazed milik korban, setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu rumah, kemudian Terdakwa pulang dengan membawa barang-barang milik Korban kerumahnya. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari Korban dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual guna memperoleh keuntungan pribadi Terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMIR MAHMUD Bin NASIHIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang-barang berupa Notetbook merk HP warna hitam putih, HP Samsung Corby warna hitam dengan Imei 351660043232079 dengan nomor panggil 081327326476;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar jam 04.30 WIB dirumah saksi di Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum hilang berada di dalam tas BLAZED milik saksi yang terletak di kursi dekat saksi tidur yaitu diruang keluarga sedangkan untuk Notetbook diletakkan di kamar kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku masuk kedalam rumah Saksi tetapi yang Saksi tahu engsel jendela rumah rusak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi dengan mencari kelengahan Saksi sewaktu Saksi sedang tidur selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak engsel jendela selanjutnya masuk serta keluar melalui jendela tersebut;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah isteri Saksi pada saat terbangun sekitar pukul 04.30 WIB mengetahui

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Bnr



ada beberapa barang yang tidak ada ditempatnya selanjutnya membangunkan Saksi yang sedang tidur;

- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 01.30 WIB Saksi tidur diruang keluarga sebelum tidur Saksi sudah mengecek pintu dan jendela semuanya sudah dalam kondisi tertutup terkunci selanjutnya Saksi tidur di ruang keluarga sedangkan isteri dan anak tidur di kamar depan, selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB isteri terbangun dan mendapati beberapa barang sudah tidak ada ditempatnya selanjutnya membangunkan Saksi dan mengecek ke semua pintu, Saksi tidak menemukan kerusakan akan tetapi pada saat Saksi membuka jendela depan ada kerusakan pada engselnya dan barang-barang Saksi sudah tidak ada ditempatnya, selanjutnya Saksi lapor ke Polsek Banjarnegara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUMBASITOH Binti RAHMAT HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari saksi korban AMIR MAHMUDIN Bin NASIHIN;

- Bahwa suami Saksi telah kehilangan barang-barang berupa Notetbook merk HP warna hitam putih, HP Samsung Corby warna hitam dengan Imei 351660043232079 dengan nomor panggil 081327326476;

- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar jam 04.30 WIB dirumah Saksi di Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa barang-barang tersebut sebelum hilang berada di dalam tas BLAZED milik suami saksi yang terletak di kursi dekat suami saksi tidur yaitu diruang keluarga sedangkan untuk Notetbook diletakkan di kamar kosong;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku masuk kedalam rumah Saksi tetapi yang Saksi tahu engsel jendela rumah Saksi rusak;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik suami Saksi dengan mencari kelengahan Saksi sewaktu Saksi dan suami sedang tidur selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak engsel jendela rumah selanjutnya masuk serta keluar melalui jendela tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Bnr



- Bahwa yang pertama kali mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi pada saat terbangun sekitar pukul 04.30 WIB mengetahui ada beberapa barang yang tidak ada ditempatnya selanjutnya membangunkan suami saksi yang sedang tidur;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 01.30 WIB suami saksi tidur diruang keluarga sebelum tidur suami saksi sudah mengecek pintu dan jendela semuanya sudah dalam kondisi tertutup dan terkunci selanjutnya suami saksi tidur di ruang keluarga sedangkan Saksi dan anak Saksi tidur di kamar depan, selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB Saksi terbangun dan mendapati beberapa barang sudah tidak ada ditempatnya selanjutnya membangunkan suami saksi dan mengecek ke semua pintu, suami saksi tidak menemukan kerusakan akan tetapi pada saat suami saksi membuka jendela depan ada kerusakan pada engselnya dan barang-barang suami saksi sudah tidak ada ditempatnya, selanjutnya suami saksi lapor ke Polsek Banjarnegara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. YULIAN HELMY ABDURRAHMAN, S.H. , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Banjarnegara bersama dengan Resmob Banjarnegara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai pelaku pencurian dirumah Sdr. AMIR MAHMUD Bin NASIHIN pada hari pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di SD N 2 Parakancangah Kelurahan Parakancangah;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang di rumah sdr. AMIR MAHMUD Bin NASIHIN pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 WIB dengan cara merusak engsel jendela rumah sehingga Terdakwa dapat masuk kerumah dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah yaitu berupa:
 - Notetbook merk HP warna hitam putih,
 - HP Samsung Corby warna hitam dengan Imei 351660043232079 dengan nomor panggil 081327326476,
 - Dompot warna hitam yang berisi KTP, SIM C, STNK SPM Yamaha No Pol: R-3199-SD, ATM dan buku tabungan Bank BRI semua atas nama Pelapor,
 - Uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah),

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanah atas nama SUTRISNO,
- Tas punggung warna hitam merk Blazed;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Parakancangah Rt 02 Rw 06 Banjarnegara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa :
 - Notetbook merk HP warna hitam putih,
 - HP Samsung Corby warna hitam dengan Imei 351660043232079 dengan nomor panggil 081327326476,
 - Dompot warna hitam yang berisi KTP, SIM C, STNK SPM Yamaha No Pol: R-3199-SD, ATM dan buku tabungan Bank BRI semua atas nama Pelapor,
 - Uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah),
 - Sertifikat Tanah atas nama SUTRISNO,
 - Tas punggung warna hitam merk Blazed;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB keluar rumah dengan berjalan kaki selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa menuju lokasi sampai di rumah korban, Terdakwa menggeser jemuran kemudian Terdakwa berusaha membuka jendela sebelah kiri dengan menarik sudut daun jendela yang terkunci tapi tidak sepenuhnya terkunci kemudian Terdakwa merusak engsel / tangan gareng sehingga dengan mudah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah dan pada saat Terdakwa sampai di dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berharga dan memasukkannya kedalam tas warna hitam setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu rumah yang sebelumnya telah Terdakwa buka sehingga dengan mudah Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian pulang kerumah dan menyimpan barang-barang tersebut di rumahnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
 - Bahwa kemudian barang-barang berupa handphone, notebook Terdakwa jual melalui online dan uangnya sudah habis digunakan Terdakwa untuk foya-foya sedangkan uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sudah habis dipakai Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 20 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- Tas punggung warna hitam merk Blazed,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk eiger berisi KTP, SIM C, kartu ATM,
- Sertifikat Tanah atas nama SUTRISNO,
- 2 (dua) buah engsel jendela / tangan gareng terbuat dari besi,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Parakancangah Rt 02 Rw 06 Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa :

- Notetbook merk HP warna hitam putih,
- HP Samsung Corby warna hitam dengan Imei 351660043232079 dengan nomor panggil 081327326476,
- Dompet warna hitam yang berisi KTP, SIM C, STNK SPM Yamaha No Pol: R-3199-SD, ATM dan buku tabungan Bank BRI semua atas nama Pelapor,
- Uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah),
- Sertifikat Tanah atas nama SUTRISNO,
- Tas punggung warna hitam merk Blazed;

- Bahwa awalnya Terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB keluar rumah dengan berjalan kaki selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa menuju lokasi sampai di rumah korban, Terdakwa menggeser jemuran kemudian Terdakwa berusaha membuka jendela sebelah kiri dengan menarik sudut daun jendela yang terkunci tapi tidak sepenuhnya terkunci kemudian Terdakwa merusak engsel / tangan gareng sehingga dengan mudah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah dan pada saat Terdakwa sampai di dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berharga dan memasukkannya kedalam tas warna hitam merk Blazed setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu rumah yang sebelumnya telah Terdakwa buka sehingga dengan mudah Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian pulang kerumah dan menyimpan barang-barang tersebut di rumahnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

- Bahwa kemudian barang-barang berupa handphone, notebook Terdakwa jual melalui online dan uangnya sudah habis digunakan Terdakwa untuk foya-foya sedangkan uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sudah habis dipakai Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa tentang unsur **Barangsiapa** akan dibuktikan sebagai berikut yaitu siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggungjawab di depan hukum dalam hal ini terdakwa M.NGAPDU SOMAD BIN Purwandi (Alm) di depan persidangan mengakui identitasnya dan terbukti Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab di depan hukum serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Bahwa tentang unsur **Mengambil sesuatu barang** akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi AMIR MAHMUD Bin NASIHIN, Kelurahan Parakancangah Rt 002 Rw 006, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop/Notebook merk HP warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone Samsung Corby warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM C, kartu ATM dan buku tabungan Bank BRI atas nama AMIR MAHMUD, STNK sepeda motor Yamaha No.Pol : R-3199-SD, Sertifikat Tanah atas nama SUTRISNO, uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang semuanya dimasukkan kedalam tas punggung warna hitam merk Blazed milik saksi korban AMIR MAHMUD, selanjutnya terdakwa keluar lewat pintu rumah dan pulang sambil membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Kebaon Rt 04 Rw 03, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Bahwa tentang unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi AMIR MAHMUD Bin NASIHIN, Kelurahan Parakancangah Rt 002 Rw 006, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop/Notebook merk HP warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone Samsung Corby warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM C, kartu ATM dan buku tabungan Bank BRI atas nama AMIR MAHMUD, STNK sepeda motor Yamaha No.Pol : R-3199-SD, Sertifikat Tanah atas nama SUTRISNO, uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang semuanya dimasukkan kedalam tas punggung warna hitam merk Blazed, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut semuanya adalah milik saksi korban AMIR MAHMUD Bin NASIHIN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Bahwa tentang unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, akan dibuktikan sebagai berikut berdasarkan fakta yang terungkap di

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop/Notebook merk HP warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone Samsung Corby warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM C, kartu ATM dan buku tabungan Bank BRI atas nama AMIR MAHMUD, STNK sepeda motor Yamaha No.Pol : R-3199-SD, Sertifikat Tanah atas nama SUTRISNO, uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban AMIR MAHMUD BIN NASIHIN dan maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kepada orang lain, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Bahwa tentang unsur **Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi korban AMIR MAHMUD Bin NASIHIN, Kelurahan Parakancangah Rt 002 Rw 006, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop/Notebook merk HP warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone Samsung Corby warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM C, kartu ATM dan buku tabungan Bank BRI atas nama AMIR MAHMUD, STNK sepeda motor Yamaha No.Pol : R-3199-SD, Sertifikat Tanah atas nama SUTRISNO, uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa saksi korban AMIR MAHMUD Bin NASIHIN tidak mengetahui dan tidak menghendaki Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil barang-barang miliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Bahwa unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi AMIR

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD Bin NASIHIN, Kelurahan Parakancangah Rt 002 Rw 006, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop/Notebook merk HP warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone Samsung Corby warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM C, kartu ATM dan buku tabungan Bank BRI atas nama AMIR MAHMUD, STNK sepeda motor Yamaha No.Pol : R-3199-SD, Sertifikat Tanah atas nama SUTRISNO, uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dengan berjalan kaki mendatangi rumah saksi korban AMIR MAHMUD Bin NASIHIN yang mana saat itu penghuni rumah sudah tertidur, kemudian Terdakwa membuka jendela rumah yang terkunci dengan cara merusak engsel menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat membuka jendela kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop/Notebook merk HP warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone Samsung Corby warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM C, kartu ATM dan buku tabungan Bank BRI atas nama AMIR MAHMUD, STNK sepeda motor Yamaha No.Pol : R-3199-SD, Sertifikat Tanah atas nama SUTRISNO, uang tunai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena Terdakwa adalah Narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di RUTAN, oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas punggung warna hitam merk Blazed,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk eiger berisi KTP, SIM C, kartu ATM,
- Sertifikat Tanah atas nama SUTRISNO dan
- 2 (dua) buah engsel jendela / tangan goreng terbuat dari besi, akan dikembalikan kepada saksi korban AMIR MAHMUD Bin NASIHIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.NGAPDU SOMAD Bin (Alm) PURWANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tas punggung warna hitam merk Blazed
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk eiger berisi KTP, SIM C, kartu ATM
 - Sertifikat Tanah atas nama SUTRISNO
 - 2 (dua) buah engsel jendela/tangan goreng terbuat dari besi, Dikembalikan kepada saksi korban AMIR MAHMUD Bin NASIHIN;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H. M.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Romlah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Fauzan Eka Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H.M.H.

Budiarto, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Romlah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)